



PENETAPAN

Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN Rgt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami, Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rengat.

Membaca :

1. Surat gugatan yang diajukan oleh :

Rikhwan Lumban Gaol, Umur 26 tahun Pekerjaan Karyawan PT. Regunas Agri Utama, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Perumahan PT. Regunas Agri Utama Desa Semelinang Tebing, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Selaku PENGGUGAT, melalui kuasa hukumnya : Firdaus Basir.SH.MH, Dody Fernando.SH.MH,, Kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat FIRDAUS BASIR,SH.MH-DODY FERNANDO.SH.MH & REKAN, beralamat di Jalan Padat Karya Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, yang diterima dan terdaftar dalam register perkara perdata pada tanggal 15 Januari 2016 di bawah register No. 2/Pdt. G/ 2016/PN Rgt.

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat No. 2/Pdt.G/2016/PN Rgt. tertanggal 15 Januari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 2/Pdt.G/2015/PN Rgt tertanggal 15 Januari 2015 tentang penentuan hari pertama persidangan perkara ini.

4. Surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang :

1. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat melalui Kesepakatan Perdamaian antara Rikhwan Lumban Gaol sebagai Penggugat dan Bambang Purwadi sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecenderungan untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, kami harap segera melaporkan kepada kami melalui Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau 1213341346 (p.21-15)



terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat di bawah Register No. 2/Pdt.G/2016/PN Rgt.

2. Bahwa pencabutan surat gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat ternyata diajukan sebelum pihak Tergugat memberikan jawabannya.
3. Bahwa menurut ketentuan pasal 271 Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv), dalam hal demikian tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pencabutan surat gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut beralasan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan dan perkara aquo harus dicoret dari daftar register untuk itu ;

Mengingat akan ketentuan dan pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan, khususnya Pasal 271 Rv.

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Penggugat .
- Menyatakan Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G/2016/PN Rgt dicabut.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rengat untuk mencoret perkara Perdata No. 2/Pdt.G/2016/PN Rgt dari register yang sedang berjalan.
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.3.241.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat pada hari: **Kamis, tanggal 28 April 2016**, oleh kami **M. S. GIRI BASUKI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAVID DARMAWAN, SH.** dan **IMMANUEL M. P SIRAIT, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis

tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan tanpa diwakili oleh ELI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan atau kesalahan informasi yang kami sampaikan, mohon segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id * Telp : 021-364 3348 (ext.318)



oleh kedua belah pihak tang berperkara .

Hakim Anggota :


DAVID DARMAWAN, SH.


IMMANUEL M. P SIRAIT, SH.



Hakim Ketua Majelis,


M. S.G IRI BASUKI, SH.

Panitera Pengganti


ELI HASNI, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Materai	Rp 6.000,00
3. ATK.....	Rp 50.000,00
4. Panggilan	Rp 3.150.000,00
5. Redaksi.....	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp 3.241.000,00

(Tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)